

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SITUBONDO.

Menimbang:

bahwa sebagai pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa agar dapat dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel guna mendorong terbentuknya kemandirian desa melalui penguatan masyarakat peningkatan kelembagaan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, agar dalam pelayanan infrastruktur pedesaan maupun pelayanan administratif kepada masyarakat lebih representatif dan prima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Situbondo Tahun 2012.

Mengingat :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Jalan PB Sudirman Nomor 1, Situbondo, Provinsi Jawa Timur Telepon (0338) 671161 Email: info@pemdasitubondo.go.id

(h.

- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72
 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79
 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
 antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
 Pemerintahan gelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 4578);
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12
 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA KABUPATENSITUBONDO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
- 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta ditetapkan dengan peraturan desa.
- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

- Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- 6. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- 7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten Situbondo dan bagian hasil Pajak Daerah serta Retribusi Daerah.
- 8. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (PTKPD) adalah Kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa adalah Alokasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan atau peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemberi bantuan.
- Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa adalah:

 Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

- 2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
- 3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa.
- 4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan Bantuan Keuangan Kepada Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dalam APBDes.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawaban secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) Bantuan Keuangan Kepada Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV SUMBER ANGGARAN

Pasal 5

Alokasi anggaran Bantuan Keuangan yang disalurkan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan ADD, PTKPD, Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa, Pembangunan Pagar Balai Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu yang bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB V BESARAN ANGGARAN

Pasai 6

- (1) Penentuan besaran anggaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan asas adil dan merata.
- (2) Besaran anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap Desa disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGGUNAAN ANGGARAN

Pasal 7

Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- ADD.
- PTKPD.
- 3. Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa.
- 4. Pembangunan Pagar Balai Desa.
- 5. Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Guru Ngaji dan Guru Minggu.

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk:
 - Kegiatan operasional Pemerintah Desa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima oleh desa; dan
 - Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari ADD yang iterima oleh desa
- (2) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam musyawarah desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa
- (4) Kegiatan-kegiatan yang didanai dari ADD adalah sesuai dengan ketentuan pengelolaan APBDesa

Pasal 9

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan sesuai dengan permohonan pengajuan dari Pemerintah Desa.
- (2) Penerima Penghasilan Tetap adalah para Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang bersifat sah dan mengikat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal, berhenti atau berakhir masa jabatannya masih berhak menerima penghasilan tetap sesuai bulan pada saat Kepala Desa atau Perangkat Desa tersebut meninggal, berhenti atau berakhir masa jabatannya.

(h.

Pasal 10

- (1) Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa diperuntukkan guna Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa di Kabupaten Situbondo;
- (2) Bantuan Keuangan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa agar dipergunakan untuk biaya fisik Kantor dan Balai Desa, serta tidak dibenarkan untuk pembelian tanah dalam arti tanah harus disediakan oleh Pemerintah Desa dan agar dihindari penggunaan tanah kas desa yang produktif.
- (3) Pengelola Bantuan Keuangan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa di masing-masing desa agar membentuk Tim Pelaksana melalui surat Keputusan Kepala Desa dengan memperhatikan keterlibatan dari berbagai unsur masyarakat.
- (4) Pengelolaan Penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pemohon menerima bantuan keuangan terhitung dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya bantuan dimaksud kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembangunan Pagar Balai Desa diperuntukkan guna pembangunan pagar balai desa di Kabupaten Situbondo;
- (2) Pengelolaan Penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pemohon menerima bantuan keuangan terhitung dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya bantuan dimaksud kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Guru ngaji dan Guru Minggu diperuntukkan kepada guru ngaji sebagai penyelenggara pengajian tradisional anak-anak dan pendalaman Al-kitab.
- (2) Bantuan untuk guru Ngaji dan Guru Minggu yaitu dana yang digunakan untuk penerima manfaat dimana penggunaannya adalah untuk memberikan stimulan mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pengajian tradisional anak-anak yang diselenggarakan oleh para guru ngaji dan pendalaman Al-kitab oleh Guru Minggu.
- (3) Bantuan untuk guru ngaji dan Guru Minggu dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang oleh Kepala Desa dan penerima manfaat program yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII MEKANISME PENGUSULAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 13

- (1) Penyediaan dana dimaksud beserta pengelolaannya dianggarkan dalam APBD Kabupaten setiap tahunnya.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui camat setempat untuk di verifikasi kelengkapannya.
- (4) Setelah dilakukan verifikasi kelengkapan oleh Camat maka diajukan permohonan pencairan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten untuk diverifikasi ulang kelengkapannya.
- (5) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menyalurkan dana langsung dari kas daerah ke rekening Kas Pemerintah Desa.

BAB VIII PENGELOLA DANA

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa selaku Penanggung jawab pelaksana kegiatan.

Pasal 15

- (1) Dalam pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur pedesaan harus dibentuk Tim Pelaksana Tingkat Desa (TPD).
- (2) TPD sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana.
- (3) TPD yang terbentuk dari unsur Pemerintah Desa, LKD dan masyarakat desa sebagai mitra Pemeritah Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, diberikan bantuan operasional melalui APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(f

Pasal 16

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan.

Pasal 17

Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan dana harus dicatat dan dibukukan dalam APBDesa dan Buku Administrasi Keuangan Desa.

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

Pasal 18

- (1) Pelaporan kegiatan-kegiatan dalam APBDesa khusus dana yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, diperlukan dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan dana.
- (2) Jenis pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan berkala dan laporan akhir yang disampaikan secara hierarki.

Pasal 19

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 20

Laporan berkala dan pertanggungjawaban yang asli terkait Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 berada di Kantor Pemerintah Desa dengan tembusan kepada Camat, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB X PENGAWASAN PENGELOLAAN KEGIATAN

Pasal 21

(1) Pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(p

(2) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pelaksanaan, mekanisme penyaluran, mekanisme pencairan, pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 27 JUL 2012 BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo pada tanggal 27 JUL 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

HADI WIJONO

Id. Chit Reella Philate

Sekda

Asixden 5

Ktg. Pemenintahan

Ktg. Hukum

Kth. 124

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012 NOMOR 30